

PT ASURANSI RAMAYANA Tbk.
PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)

I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi Direksi sesuai dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pembentukan Komite Audit tersebut didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 14/SEOJK.05/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.03/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

2. Tujuan

Komite Audit dibentuk dengan tujuan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kecukupan dan integritas pengendalian internal dan sistem informasi manajemen.

Handwritten signature and initials

2. Terlaksananya fungsi audit internal dan audit eksternal yang kuat dengan standar profesional atas objektivitas dan independensi.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan otoritas pengawas Perusahaan, dan peraturan lainnya yang terkait dengan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan yang kuat.
5. Terbangunnya budaya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan iklim disiplin dan kesadaran pengendalian internal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik-praktik perasuransian yang tidak sehat.
6. Laporan keuangan yang berkualitas.
7. Identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.


II. KOMPOSISI, STRUKTUR, MASA TUGAS DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan terdekat, kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan Bursa Efek Indonesia ("BEI").
Direksi mengeluarkan surat pengangkatan anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris.
2. Pelaporan kepada OJK disampaikan selambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Komite Audit.
3. Pengangkatan dan/atau pemberhentian Komite sebagaimana dimaksud dalam poin II.1. di atas wajib dimuat dalam laman Perusahaan dan/atau laman BEI.
4. Komite Audit paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua yang merangkap sebagai anggota yang merupakan Komisaris Independen;
 - b) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang audit, keuangan, dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah;
 - c) 1 (satu) orang anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.
5. Salah seorang anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah Pihak Independen. Pihak Independen adalah pihak lain di luar Perusahaan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat berasal dari Pejabat Eksekutif Perusahaan. Pejabat Eksekutif adalah pejabat

yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Perusahaan.

7. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
8. Struktur organisasi adalah sbb. :



III. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

1. Komisaris Independen

Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan pada periode berikutnya.
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perusahaan atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan, yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen, wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perusahaan.
- c. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang membawahi fungsi pengawasan pada Perusahaan tersebut tidak wajib menjalani masa tunggu untuk menjadi Komisaris Independen.
- d. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Handwritten signature and initials.

- e. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin (d) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- f. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan OJK.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- h. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau pemegang saham utama Perusahaan.
- i. Adapun yang dimaksud Afiliasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut:
 - (i) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (ii) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - (iii) hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - (iv) hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (v) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - (vi) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- j. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

2. Anggota Komite Audit

Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, perasuransian dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- c. Wajib mematuhi Kode Etik yang ditetapkan oleh Perusahaan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah, dan paling kurang satu anggota dengan keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian.

Anggota Komite Audit dinilai memiliki keahlian di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah apabila memenuhi kriteria :




- Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah; dan
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang audit, keuangan dan/atau akuntansi atau akuntansi syariah.
- Anggota komite audit dinilai memiliki keahlian di bidang hukum dan/atau perasuransian apabila memenuhi kriteria :
- Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang hukum dan/atau perasuransian; dan
 - Memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang hukum dan/atau perasuransian.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang sedang atau telah memberikan jasa asuran/audit, nonasuran/audit, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perusahaan dan anak perusahaan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum penunjukan.
 - g. Tidak mempunyai saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung bagi anggota yang berasal dari Pihak Independen;
 - h. Dalam hal anggota Komite dari Pihak Independen memperoleh saham Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
 - i. Anggota Direksi dilarang untuk menjadi anggota Komite.
 - j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perusahaan atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen dilarang menjadi Pihak Independen dalam anggota komite pada Perusahaan yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
 - k. Masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan tersebut tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perusahaan.

IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB


Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan, termasuk mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Menelaah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.

4. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap aktivitas auditor eksternal dengan :
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan dan/atau penggantian Akuntan Publik yang didasarkan pada dan tidak terbatas pada independensi, ruang lingkup penugasan, biaya jasa, keahlian, dan metode yang digunakan.
 - b. Mendiskusikan rencana audit yang meliputi sifat dan ruang lingkup audit.
 - c. Menelaah kecukupan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik dengan mempertimbangkan semua risiko penting.
 - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik dan/atau Kantor Akuntan Publik termasuk kesesuaiannya dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku, kecukupan waktu pekerjaan lapangan, kecukupan uji petik, dan rekomendasi perbaikan yang diberikan.
Hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan tugas akuntan publik disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 - e. Memastikan koordinasi bila ditugaskan lebih dari satu Akuntan Publik.
5. Dalam kaitan pertanggungjawaban Audit Internal secara fungsional kepada Komite Audit, Komite Audit bertanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan, pemberhentian, serta penilaian kinerja Kepala Audit Internal.
 - b. Melakukan penelaahan, pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit dan efektivitas pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
 - c. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien.
 - d. Membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian internal berdasarkan informasi yang diperoleh dari Audit Internal paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran unit Audit Internal.
 - f. Menandatangani laporan khusus mengenai setiap temuan audit internal yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan dan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal yang nantinya disampaikan kepada OJK.
 - g. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas persetujuan piagam audit internal.
 - h. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja Audit Internal.
 - i. Memastikan Audit Internal melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, auditor eksternal, dan Otoritas Jasa Keuangan.



- j. Memastikan Audit Internal bekerja secara independen.
 - k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan Audit Internal secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - l. Memastikan Audit Internal menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
 - m. Membantu Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan audit internal di perusahaan anak dilakukan dengan menggunakan standar audit pada Perusahaan.
 - n. Meninjau laporan audit dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan secara cepat untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan, masalah kepatuhan terhadap kebijakan, undang-undang, dan peraturan, atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh unit audit internal, auditor ekstern maupun rekomendasi regulator.
6. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan, termasuk apabila terdapat dugaan adanya kesalahan keputusan rapat Direksi atau penyimpangan pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi. Apabila diperlukan, Komite dapat melakukan pemeriksaan baik oleh Komite sendiri maupun dengan menugaskan pihak ketiga. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah selesainya laporan.
7. Menelaah dan memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya rencana transaksi afiliasi material dan potensi benturan kepentingan Perusahaan yang disampaikan oleh Manajemen kepada Komite Audit. Definisi transaksi afiliasi adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam (OJK Pengawas Pasar Modal) No. IX.E.1, sedangkan definisi benturan kepentingan adalah dalam hal terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait Perusahaan.
- Saran yang diberikan termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris langkah-langkah yang harus diambil termasuk, namun tidak terbatas pada, pengungkapan keterbukaan informasi kepada regulator dan/atau masyarakat atau meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, jika dianggap perlu dan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
8. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan dengan:
- a. Mengevaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan internal perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.



10. Ketua Komite Audit bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan Komite sesuai dengan pembentukannya, diantaranya bertanggung jawab untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menentukan rencana kerja tahunan
 - b. Menentukan jadwal rapat tahunan
 - c. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris
 - d. Membuat penilaian sendiri mengenai efektifitas dari kegiatan Komite
11. Mengevaluasi piagam Komite Audit secara berkala disesuaikan dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang menurut Komite Audit memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
13. Melakukan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Audit.

V. WEWENANG

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perusahaan, tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan Perusahaan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, serta audit eksternal terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

VI. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Berkaitan dengan tugasnya, Komite Audit melaksanakan sebagai berikut:

1. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
2. Salinan rencana kerja Komite Audit sebagaimana dimaksud pada butir 1 disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui.
3. Pelaksanaan rencana kerja tahunan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
4. Sebagai pedoman rinci bagi Anggota Komite Audit dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit menyusun mekanisme kerja yang ditetapkan oleh Ketua Komite Audit.


Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

VII. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Komite dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite tetapi apabila Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat dipimpin oleh anggota Komite lain yang merupakan Komisaris Independen.
3. Ketua Komite dapat mengundang Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Audit Internal, Auditor Eksternal atau pihak yang berkepentingan lain untuk hadir dalam rapat.
4. Rapat dapat diselenggarakan baik dengan kehadiran secara fisik maupun non fisik serta secara sirkular.
5. Rapat yang dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
6. Rapat yang tidak dihadiri secara fisik dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Komite saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat.
7. Rapat Komite hanya dapat dilaksanakan bila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota termasuk kehadiran seorang Komisaris Independen dan seorang Pihak Independen.
8. Setiap rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh pemimpin rapat dan seluruh anggota Komite yang hadir, dibagikan kepada seluruh anggota dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
9. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
10. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Komite, dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Komite disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
11. Rapat Komite dapat diselenggarakan melalui keputusan sirkuler yang mengikat di luar rapat Komite dengan syarat semua anggota Komite menyetujui secara tertulis.
12. Risalah rapat Komite dan keputusan sirkuler disampaikan secara tertulis oleh Komite kepada Dewan Komisaris.
13. Jumlah rapat Komite yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Komite serta keputusan sirkuler yang telah ditetapkan, dimuat dalam laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
14. Kehadiran anggota Komite dalam rapat dan keputusan sirkuler dilaporkan dalam laporan triwulanan Komite.

VIII. PELAPORAN

1. Komite menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Laporan Komite disampaikan setiap triwulan dan tahunan kepada Dewan Komisaris. Laporan tahunan paling sedikit memuat:

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- a) struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite;
 - b) tugas dan tanggung jawab Komite;
 - c) frekuensi rapat Komite dan rincian kehadiran tiap anggota Komite;
 - d) program kerja Komite dan realisasi program kerja Komite.
3. Laporan Komite ditandatangani paling sedikit oleh ketua Komite dan salah seorang anggota Komite.
 4. Setiap anggota Komite bertanggung jawab atas substansi yang terdapat dalam laporan Komite.
 5. Laporan Komite merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS terkait dengan agenda pembahasan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

IX. PENANGANAN PENGADUAN ATAU PELAPORAN SEHUBUNGAN DUGAAN PELANGGARAN TERKAIT PELAPORAN KEUANGAN

1. Komite Audit dapat menelaah pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut.

X. ETIKA DAN WAKTU KERJA

1. Seluruh anggota Komite Audit wajib mematuhi Kode Etik dan Perilaku Perusahaan.
2. Anggota Komite Audit dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
3. Anggota Komite Audit dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan.
4. Waktu kerja anggota Komite Audit yang merupakan anggota Dewan Komisaris mengacu pada Piagam Dewan Komisaris.
5. Seluruh anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
6. Penyediaan waktu yang cukup tercermin antara lain oleh kehadiran yang bersangkutan dalam rapat-rapat Komite Audit sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Piagam Komite Audit ini ditetapkan dan mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum pada bagian akhir Piagam Komite Audit ini, dan wajib dimuat dalam laman Perusahaan. Piagam Komite Audit yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi

Piagam Komite Audit ini merupakan bagian dari lampiran Kebijakan Pokok Perusahaan dan wajib dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali, atau apabila dianggap perlu.


Jakarta, 20 Februari 2020
PT Asuransi Ramayana Tbk.
Dewan Komisaris,




Dr. A. Winoto Doeriat
Komisaris Utama



Dr. Antonius W. Sumarlin, BA, MA
Komisaris Independen



M. Rusli, S. IP. MBA, CIIB
Komisaris Independen



Dr. Ir. Kirbrandoko, MSM
Komisaris Independen